

21 Februari 2025

Nomor : B. 311 /BNSP/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Surat Pemberitahuan

Yth. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.113/C/C.7/SDM.4.1/B/2/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Permohonan Penundaan Waktu Pembaharuan Skema dan Surat Pemberitahuan Ketua BNSP Nomor B.1677/BNSP/XI/2024 tanggal 18 November 2024, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), bersama ini disampaikan perpanjangan waktu penyesuaian skema sertifikasi Bidang Lingkungan Hidup tersebut selama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal 17 Februari 2025.

Proses penyesuaian dilakukan berdasarkan Surat Edaran BNSP Nomor SE.005/BNSP/II/2022 tentang Ketentuan Proses Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup Skema Sertifikasi dan Perubahan Nama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Apabila dalam jangka waktu tersebut belum mengajukan, maka Ruang Lingkup Skema Sertifikasi dicabut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Badan P2SDM
2. Kepala Sekretariat

Lampiran Surat

Nomor : B. 311 /BNSP/II/2025

Tanggal : 21 Februari 2025

Hal : Surat Pemberitahuan

No	Nama KKNI dan Kemungkinan Jabatan Pada Permen LHK Nomor 13 Tahun 2023
1	<p>Kualifikasi 3 Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.</p> <p>Kemungkinan jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas Pengambilan Contoh Uji Air;b. Petugas Pengambilan Contoh Uji Limbah B3;c. Petugas Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan;d. Petugas Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan; dane. Petugas Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak.
2	<p>Kualifikasi 3 Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.</p> <p>Kemungkinan jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas Pengukuran Emisi Sumber Bergerakb. Petugas Pengukuran Kebisingan Lingkunganc. Petugas Pengukuran Getaran Lingkungan
3	<p>Kualifikasi 4 Pengambilan Contoh Uji Dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.</p> <p>Kemungkinan jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Air.b. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Limbah B3.c. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan.d. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien Dan Kebauan.e. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak.f. Penyelia Pengukuran Emisi Sumber Bergerak.g. Penyelia Pengukuran Kebisingan Lingkungan.h. Penyelia Pengukuran Getaran Lingkungan.i. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Air Dan Biologi Lingkungan.j. Penyelia Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Emisi Sumber Bergerak.k. Penyelia Pengukuran Kebisingan Dan Getaran Lingkungan.

No	Nama KKNI dan Kemungkinan Jabatan Pada Permen LHK Nomor 11 Tahun 2024
1	<p>Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Kemungkinan Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Operator Dumping (pembuangan) Limbah B3; b. Operator Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; c. Operator Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Penimbunan Akhir; d. Operator Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Sumur Injeksi; e. Operator Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang; f. Operator Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Bendungan Penampung Limbah Tambang; g. Operator Penyimpanan Limbah B3; h. Operator Pengumpulan Limbah B3; i. Operator Pengolahan Limbah B3 dengan Insinerator; j. Operator Pengolahan Limbah B3 melalui Proses Termal untuk Boiler; k. Operator Pengolahan Limbah B3 melalui proses Stabilisasi atau Solidifikasi; l. Operator Pengolahan Limbah B3 melalui proses Bioremediasi; m. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku dengan Teknologi Peleburan; n. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku dengan Teknologi Destilasi; o. Operator Pemanfaatan Limbah B3 Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Kertas sebagai Bahan Baku Pembuatan Kertas Low Grade; p. Operator Pemanfaatan Limbah B3 Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Pulp dan Kertas sebagai Bahan Baku Pembenah Tanah; q. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Bakar; r. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Bakar Produk ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil); s. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Baku Beton Siap Pakai; t. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Baku Pembuatan Bata Merah; dan u. Operator Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Baku Pembuatan Semen.
2	<p>Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Sub Bidang A</p> <p>Kemungkinan Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajer Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; b. Manajer Dumping (pembuangan) Limbah B3;

No	Nama KKNI dan Kemungkinan Jabatan Pada Permen LHK Nomor 11 Tahun 2024
	c. Manajer Pengolahan Limbah B3; d. Manajer Pemanfaatan Limbah B3; dan e. Manajer Pengumpulan Limbah B3.
3	Kualifikasi 6 Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Sub Bidang B Kemungkinan Jabatan : a. Manajer Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Penimbunan Akhir; b. Manajer Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Sumur Injeksi; dan c. Manajer Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang atau Manajer Penimbunan Limbah B3 dengan fasilitas berupa Bendungan Penampung Limbah Tambang.